

Hukum Acara Pidana:

Karena surat dakwaan tidak dirumuskan secara cermat dan lengkap, dakwaan dinyatakan batal demi hukum.

PUTUSAN
Regno. 33 K/Mil./1985

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca putusan Mahkamah Militer III-18 di Ambon tanggal 30 September 1985 No.PUT/23/III-18/IX/1985 dalam putusan mana terdakwa:

N a m a : Makimin
Pangkat/Nrp. : Koptu-AD/467187
Jabatan : Bamin Si 32.
Kesatuan : Yonif 731/BS
Tempat/Tgl. lahir : Boyolali Surakarta, 8 Maret 1945.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Alamat : Asrama Perwakilan Yonif 731/BS
Benteng Atas Ambon.

termohon kasasi berada diluar tahanan;

yang diajukan dimuka persidangan Mahkamah Militer tersebut karena didakwa:

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, ialah pada hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat lagi, kira-kira bulan Maret 1983 setidaknya-tidaknya dalam tahun 1983 di Kantor Perwakilan Yonif 731/BS Benteng Atas Ambon, setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Mahkamah Militer Maluku dengan sengaja memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu

hak, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa sehubungan dengan adanya rencana pendidikan Secaba Singkat tahun ajaran 1983/1984 di Pusdikku Bandung terdakwa berambisi untuk masuk pendidikan tersebut.

b. Bahwa persyaratan yang diperlukan bagi peserta Secaba Singkat tersebut diharuskan pada para calon yang telah mempunyai masa kepangkatan Kopral 8 tahun.

c. Bahwa pada kenyataannya terdakwa masih bermasa dinas dalam kepangkatan Kopral kurang dari persyaratan yang harus dipenuhi yaitu t.m.t. 1 Oktober 1976;

d. Bahwa oleh karena itu timbul niat terdakwa untuk merubah tanggal dari t.m.t masa kepangkatan Kopral dari 1 Oktober 1976 dirobah menjadi t.m.t 1 Oktober 1974.

Demikian pula ia tanpa setahu saksi I telah pula merubah t.m.t. masa kepangkatan Kopral Bowo Sentoso dari 1 Oktober 1975 dirubah menjadi t.m.t. 1 Oktober 1974;

e. Bahwa setelah persyaratan tersebut dikirimkan kepada Minpersdam XV/Pattimura, maka pada bulan Mei 1983 terdakwa termasuk saksi I Bowo Sentoso dipanggil untuk mengikuti test kesehatan dan screening yang diadakan oleh Kodam XV/Pattimura. Dan pada bulan Nopember 1983 terdakwa diberitahu oleh Dan Yon 731/BS yang ia telah lulus dan besok tanggal 17 Nopember 1983 berangkat ke Bandung guna mengikuti pendidikan Secaba Singkat di Pusdikku Bandung;

f. Ternyata setelah 3 (tiga) bulan terdakwa mengikuti pendidikan ia diketahui oleh pihak Pendidikan yang ia menggunakan t.m.t. yang tidak sesuai dengan kenyataannya dan pada tanggal 15 Pebruari 1984 ia dikembalikan ke Kesatuannya semula, tiba di Ambon tanggal 17 Pebruari 1984.

Berkesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut diatas telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Dakwaan Tunggal: Pel. 263 ayat: KUHP.

dengan memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan terdakwa telah dibebaskan dari segala tuntutan hukum seperti tercantum dalam putusan Mahkamah Militer tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa terdakwa tersebut diatas, yaitu: Makimin, Koptu Nrp. 467187 tidak bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechts vervolging);

Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa surat-surat:

1. Photo copy petikan Skep/39/K/Kasad/456-KP/XVI/1976,
2. Photo copy petikan Skep/62/XI/Kasad/456-KP/XVI/1975 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat akan akte tentang permohonan kasasi No.04/K/X/1985 yang dibuat oleh Panitera pada Mahkamah Militer III-18 yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Oktober 1985 Oditur Militer telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Militer tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Ambon, 12 Oktober 1985 dari Oditur Militer sebagai pemohon kasasi yang diterima dikepaniteraan Mahkamah Militer III-18 pada tanggal 25 Oktober 1985;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 KUHP (Undang-undang No.8 tahun 1981) yo pasal 244 KUHP (Undang-undang No.8 tahun 1981) terhadap putusan Mahkamah Militer III-18 tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Oditur Militer akan tetapi tidak nyata, bahwa Oditur tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi Jabatan, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (partij cassatie);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Militer tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Oditur Militer sebagai pemohon kasasi pada tanggal 30 September 1985 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 1985 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Mahkamah Militer II-18 pada tanggal 15 Oktober 1985 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Militer telah salah dalam penerapan pasal 191 (2) KUHP;

2. Bahwa Mahkamah Militer telah keliru dalam menafsirkan pasal 263 (1) KUHP, dimana pemohon kasasi berpendirian bahwa terminology "mempergunakan dapat mendatangkan kerugian", bukan merupakan unsur akan tetapi sekedar keadaan yang memberatkan dari perbuatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa surat dakwaan Oditur dalam perkara ini tidak dirumuskan secara cermat dan lengkap seperti yang dikehendaki oleh pasal 143 (2) b KUHP, karena Oditur telah alpa menyebut: "Hal mempergunakan surat itu dapat mendatangkan kerugian" sebagai salah satu unsur dari tindak pidana "pemalsuan surat" seperti dimaksud dalam pasal 263 (1) KUHP, kealpaan mana telah mengakibatkan bahwa Mahkamah Militer tidak bisa melakukan pemeriksaan atas perkara terdakwa dengan sempurna berdasarkan dakwaan tersebut;

Bahwa berdasarkan pasal 143 (3) KUHP dakwaan Oditur tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Mahkamah Militer III-18 di Ambon tanggal 30 September 1985 No.PUT/23/III-18/IX/1985 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.8 tahun 1981 dan Undang-undang No.14 tahun 1985;

MENGADILI

Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Militer III-18 di Ambon tanggal 30 September 1985 No.PUT/23/III-18/IX/1985;

Mengadili sendiri:

Menyatakan surat dakwaan Oditur Militer batal demi hukum, demikian juga segala pemeriksaan dipersidangan berdasarkan dakwaan tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 1986 oleh H. Piola Isa SH, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Achmad Rusli Dermawan SH. dan Zakir SH, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 1986 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Achmad Rusli Dermawan SH. dan Zakir SH, Hakim-Hakim Anggota, Ny. Fatimah Siregar SH, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.

PUTUSAN
Nomor: PUT/23/III-18/IX/1985

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH MILITER III-18 yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Makimin.
Pangkat/Korps : Koptu/AD.
Nrp. : 467187
Jabatan : Bamin SI.32.
Kesatuan : Yonif 731/BS.
Tempat/Tgl. lahir : Boyolali Surakarta, 9 Maret 1945.
Agama : Islam.
Alamat : Asrama Perwakilan Yonif 731/BS
Benteng Atas Ambon.

Terdakwa tidak ditahan.

MAHKAMAH MILITER III - 18 tersebut;

Membaca: Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor: Skep/14/VII/1985 tanggal 2 Juli 1985 dari Dan Rem 174 selaku Perwira Penyerah Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/98/VII/1985 tanggal 15 Juli 1985.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/98/VII/1985 tanggal 15 Juli 1985 di muka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

3. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Mahkamah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Pemalsuan" sebagaimana dirumuskan dan

diancam dengan pidana yang tercantum dalam: -Pasal 263 ayat (1) KUHP,

oleh karena itu Oditur memohon agar Mahkamah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan:

Pidana Pokok: Penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan selama 8 bulan.

Pidana tambahan:

Menimbang: Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Tunggal:

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, ialah pada hari dan tanggal yang sudah tak diingat lagi, kira-kira bulan Maret 1983 setidak-tidaknya dalam tahun 1983 di Kantor Perwakilan Yonif 731/Bs Benteng Atas Ambon, setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Mahkamah Militer III-18 dengan sengaja memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa sehubungan dengan adanya rencana pendidikan Secaba Singkat tahun ajaran 1983/1984 di Pusdikku Bandung terdakwa berambisi untuk masuk pendidikan tersebut.

b. Bahwa persyaratan yang diperlukan bagi peserta Secaba Singkat tersebut diharuskan pada para calon yang telah mempunyai masa kepangkatan Kopral 8 tahun.

c. Bahwa pada kenyataannya terdakwa masih ber masa dinas dalam kepangkatan Kopral kurang dari persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1976.

d. Bahwa oleh karena itu timbul niat terdakwa untuk merubah tanggal dari t.m.t. masa kepangkatan Kopral dari 1 Oktober 1976 diroboh menjadi t.m.t. 1 Oktober 1974. Demikian pula ia tanpa setahu saksi-I telah pula merubah t.m.t. masa kepangkatan Kopral Bowo Santoso dari 1 Oktober 1975 dirubah menjadi t.m.t. 1 Oktober 1974.

e. Bahwa setelah persyaratan tersebut dikirimkan kepada Minpersdam XV/Pattimura, maka pada bulan Mei 1983 terdakwa termasuk saksi-I Bowo Santoso dipanggil untuk mengikuti test Kesehatan dan screaning yang diadakan oleh Kodam XV/Pattimura. Dan pada bulan Nopember 1983 terdakwa diberitahu oleh Dan Yon 731/BS yang ia telah lulus

dan besok tanggal 17 Nopember 1983 berangkat ke Bandung guna mengikuti Pendidikan Secaba Singkat di Pusdikku Bandung.

f. Ternyata setelah 3 (tiga) bulan terdakwa mengikuti pendidikan ia diketahui oleh pihak Pendidikan yang ia menggunakan t.m.t. yang tidak sesuai dengan kenyataannya dan pada tanggal 15 Pebruari 1984 ia dikembalikan ke Kesatuan semula, tiba di Ambon tanggal 17 Pebruari 1984.

Berkesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut di atas telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Dakwaan Tunggal: Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang: bahwa terdakwa di dalam persidangan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian-uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang: bahwa walaupun terdakwa membenarkan semua dakwaan Oditur atas dirinya, namun untuk memperoleh fakta-fakta hukum perlu diperiksa para saksi dan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini.

Menimbang: bahwa para saksi yang didengar keterangannya di dalam persidangan adalah:

Saksi-I: Bowo Santoso, Koptu Nrp. 467084, jabatan Basf. 4 Kesatuan Yonif 731/BS tempat tanggal lahir Semarang 7 Agustus 1943, agama Islam, alamat Asrama Perwakilan Yonif 731/BS Benteng Atas Ambon, dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Permulaan yang dilengkapi dengan Berita Acara Penyumpahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi telah mengenal terdakwa sejak menjadi anggota Yonif /BS dan tidak ada hubungan famili dengan terdakwa.

Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah berbuat merubah t.m.t. Koptu dalam Surat Keputusannya yang semula tertulis t.m.t. 1 Oktober 1976 dirubah menjadi t.m.t. 1 Oktober 1974 dengan maksud untuk memenuhi persyaratan Calon Secaba Singkat.

Bahwa saksi mengetahui pula bahwa t.m.t. Skep Koptu milik saksi pun dirubah oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi yaitu dari t.m.t. 1 Oktober 1975 dirubah menjadi t.m.t. 1 Oktober 1974, guna memenuhi persyaratan sebagai Calon Secaba Singkat.

Bahwa saksi sempat mengikuti test kesehatan dan screening test, akan

tetapi tidak lulus sedangkan terdakwa lulus.

Bahwa setelah lulus maka terdakwa pada tanggal 1 Nopember 1983 sempat berangkat ke Pusdik Keuangan di Bandung.

Bahwa saksi mengetahui pula terdakwa setelah ± 3 (tiga) bulan mengikuti pendidikan Secaba Singkat Keuangan di Bandung, terdakwa dikembalikan ke kesatuan semula dan kembali mengenakan pangkat Koptu.

Saksi-II: La Ode Sariam, Serma Nrp 450634 Jabatan Kalan Yonif 731/BS Kesatuan Yonif 731/BS tempat tanggal lahir, Ambon 9 Juni 1942 agama Islam alamat Asrama Yonif Benteng Atas Ambon

dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Permulaan yang dilengkapi dengan Berita Acara Penyumpahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi telah mengenal terdakwa sejak berada di Kesatuan Yonif 731/BS dan tidak ada hubungan famili dengan terdakwa.

Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa melakukan perbuatan memalsu Surat Keputusan t.m.t. Koptu, karena saksi pada waktu itu sedang mengikuti Sus Dan Ton di Cimahi Bandung.

Bahwa saksi mengetahui sekira bulan Pebruari 1984 terdakwa kembali ke kesatuan semula dengan menggunakan pangkat Koptu.

Bahwa saksi mengetahui terdakwa pada bulan April 1984 kembali ke Perwakilan Yonif 731/BS di Benteng Atas Ambon dan berdinastis seperti semula sebagai Basi-3 (Pers).

Menimbang: bahwa terdakwa didalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada bulan Pebruari 1983 terdakwa mendapat pemberitahuan dari Kasi-3 Yonif 731/BS bahwa anggota yang sudah 8 tahun dalam pangkat Koptu agar dipersiapkan untuk mengikuti Secaba Singkat.

2. Bahwa sehubungan dengan adanya rencana pendidikan Secaba Singkat tahun ajaran 1983/1984 di Pusdikku Bandung, terdakwa berambisi untuk masuk pendidikan tersebut.

3. Bahwa persyaratan yang diperlukan bagi peserta Secaba Singkat diharuskan para calon yang telah mempunyai masa kepangkatan Koptu 8 tahun.

4. Bahwa pada kenyataannya terdakwa masih bermasa dinas dalam kepangkatan Koptu kurang dari persyaratan yang harus dipenuhi yaitu t.m.t. 1 Oktober 1976.

5. Bahwa oleh karena itu timbul niat terdakwa untuk merubah tahun dari t.m.t. masa kepangkatan Koptu dari 1 Oktober 1976 dirubah men-

jadi t.m.t. 1 Oktober 1974. Demikian pula tanpa setahu Saksi-I (Koptu Bowo Santoso) telah dirubah t.m.t. masa kepangkatan Koptu dari 1 Oktober 1975 menjadi t.m.t. 1 Oktober 1974.

6. Bahwa pada bulan Maret 1983, terdakwa terpaksa melakukan perubahan Skep Koptu atas nama terdakwa sendiri dan Skep Koptu Saksi-I (Koptu Bowo Santoso). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara membuat photo copy dari Salinan Skep asli baik milik terdakwa maupun saksi-I, angka 6 dan 5 dalam angka, tahun 1976 dan tahun 1975 pada masing-masing photo copy itu dihapuskan dengan tip ex, kemudian dirubah menjadi angka 4 sehingga menjadi tahun 1974. Masing-masing photo copy yang telah ada perubahan itu diperbanyak oleh terdakwa di photo copy ulang sebanyak rangkap 4. Legalisasi dilakukan oleh terdakwa sendiri selaku Bamirsi-3 dan dicap oleh Perwakilan Yonif 731/BS.

7. Bahwa setelah selesai dilakukan perubahan itu dan semua persyaratan dilengkapi oleh terdakwa, berkas dikirimkan kepada Minpersdam XV/Pattimura.

8. Bahwa pada bulan Mei 1983 terdakwa beserta semua calon termasuk saksi-I (Bowo Santoso) mengikuti test kesehatan diadakan di Kesdam XV/Pattimura dan screening test diadakan di Kodam XV/Pattimura.

9. Bahwa pada bulan Nopember 1983 terdakwa mendapat pemberitahuan dari Dan Yonif 731 BS dan tanggal 14 Nopember 1983 berangkat ke Bandung mengikuti pendidikan di Pusdikku Bandung.

10. Bahwa terdakwa telah mengikuti pendidikan selama 3 (tiga) bulan dan pada tanggal 15 Pebruari 1984 mendapat surat perintah dari Dan Pusdikku Bandung untuk dikembalikan ke Kesatuan semula. Dan esoknya terdakwa pergi ke luar menuju Surabaya, lalu menuju Ambon dengan pesawat Mandala dan tiba di Ambon tanggal 17 Pebruari 1984.

11. Bahwa benar photo copy pertama Skep Koptu yang telah dirubah t.m.t. nya (ada bekas tip ex) diserahkan terdakwa kepada Dan Pusdik, karena telah diminta. Penyerahan dilakukan sehubungan dengan adanya surat dari Kodam XV/Pattimura tentang pemalsuan Skep yang dibuat oleh terdakwa sehingga terdakwa diminta untuk dikembalikan ke Kesatuan semula.

Menimbang: bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan adalah:

Berupa surat:

1. Photo copy Petikan Skep/39/X/Kasad/456-KP/XVI/1976.
2. Photo copy Petikan Skep/62/X/Kasad/456-KP/XVI/1975.

Menimbang: bahwa berdasarkan keterangan-keterangan terdakwa dan para saksi dibacakan keterangan serta barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Pebruari 1983 terdakwa mendapat pemberitahuan dari Kasi-3 Yonif 731 BS bahwa bagi anggota yang sudah 8 tahun dalam pangkat Koptu agar dipersiapkan untuk mengikuti Secaba Singkat.
2. Bahwa sehubungan dengan adanya rencana pendidikan Secaba Singkat tahun ajaran 1983/1984 di Pusdikku Bandung, terdakwa berambisi untuk masuk pendidikan tersebut.
3. Bahwa persyaratan yang diperlukan bagi peserta Secaba Singkat diharuskan para Calon yang telah mempunyai masa kepangkatan Koptu 8 tahun.
4. Bahwa pada kenyataannya masih bermasa dinas dalam kepangkatan Koptu kurang dari persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu t.m.t. 1 Oktober 1976.
5. Bahwa oleh karena itu timbul niat terdakwa untuk merubah tahun dari t.m.t. masa kepangkatan Koptu dari t.m.t. 1 Oktober 1976 dirubah menjadi t.m.t. 1 Oktober 1974. Demikian pula tanpa setahu Saksi-I (Bowo Santoso) Koptu telah dirubah t.m.t. 1 Oktober 1975 menjadi t.m.t. 1 Oktober 1974.
Perbuatan mana dilakukan dengan cara angka 6 dan 5 dalam photo copy Skep asli dihapus dengan tip ex, lalu diperbanyak masing-masing 4 rangkap - Legalisasi pada masing-masing photo copy dilakukan terdakwa selaku Ba Minsi-3 dengan cap jabatan Perwakilan Yonif 731BS.
6. Bahwa pada bulan Maret 1983, terdakwa terpaksa melakukan perubahan Skep Koptu atas nama terdakwa sendiri dan Skep Koptu Saksi-I (Koptu Bowo Santoso), hal mana dilakukan karena terdakwa berkeinginan masuk Secaba tersebut tapi belum waktunya untuk mengikuti pendidikan Secaba Singkat.
7. Bahwa setelah selesai dilakukan perubahan itu dan semua persyaratan dilengkapi oleh terdakwa berkas dikirimkan kepada Minperdam XV/Pattimura.
8. Bahwa pada bulan Mei 1983 terdakwa beserta semua calon termasuk saksi-I (Koptu Bowo Santoso) mengikuti test kesehatan diadakan di Kesdam XV/Pattimura dan screaning test diadakan di Kodam XV/Pattimura.
9. Bahwa bulan Nopember 1983 terdakwa mendapat pemberitahuan

dari Dan Yonif 731/BS, dan tanggal 14 Nopember 1983 berangkat ke Bandung mengikuti pendidikan di Pusdikku Bandung.

10. Bahwa terdakwa telah mengikuti latihan selama 3 (tiga) bulan dan pada tanggal 15 Pebruari 1984 mendapat surat perintah dari Dan Pusdikku Bandung untuk dikembalikan ke Kesatuan semula. Dan esoknya terdakwa keluar menuju Surabaya, lalu menuju Ambon dengan pesawat Mandala dan tiba di Ambon tanggal 17 Pebruari 1984.

11. Karena perbuatan terdakwa telah diketahui, baik oleh Kodam maupun Pusdikku maka terdakwa masih tetap menggunakan pangkat Koptu.

Menimbang: bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya akan ditinjau segi yuridis dari perkara ini dengan menerapkan fakta-fakta hukum tersebut pada rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur kepada terdakwa apakah fakta-fakta dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dengan sengaja.
2. Memalsu surat.
3. Yang dapat menimbulkan suatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal.
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.

Menimbang: bahwa mengenai dakwaan tersebut Mahkamah mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Unsur pertama: Dengan sengaja.

Dalam pasal-pasal KUHP, tidak terdapat suatu ketentuan atau penafsiran resmi mengenai pengertian dengan sengaja. Menurut memori penjelasan KUHP, yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya.

Berdasarkan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-1/Koptu Bowo Santoso bahwa terdakwa setelah mendengar pemberitahuan dari Kasi-3 Yonif 731 tentang adanya penerimaan Secaba Singkat bagi anggota diharuskan telah mempunyai masa kepangkatan Koptu 8 tahun.

Bahwa dalam kenyataannya terdakwa belum memenuhi persya-

ratan untuk menjadi Calon Secaba Singkat karena masa dinas Koptunya belum mencapai 8 tahun. Untuk memenuhi persyaratan tersebut terdakwa lalu merubah t.m.t. Koptunya dari t.m.t. 1 Oktober 1976 menjadi t.m.t. 1 Oktober 1974, sedangkan t.m.t. Koptu Bowo Santoso dari 1 Oktober 1975 menjadi 1 Oktober 1974. Dalam hal ini terdakwa mengetahui dan menginsyafi bahwa terdakwa sendiri belum bisa mengikutinya dan mengetahui pula adanya akibat bahwa apabila perbuatan ini diketahui oleh yang berwajib akan mendapat sanksi hukum namun terdakwa terus melaksanakan sehingga dapat dikirim ke Minpersdam XV/Pattimura.

Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa unsur pertama telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua: Memalsu surat.

Berdasarkan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-I (Koptu Bowo Santoso) dan barang bukti berupa copy Petikan Skep/39/X/Kasad/456-KP/XVI/1976 tmt. 1 Oktober 1976 dan copy Petikan Skep/62/XI/Kasad/456-KP/XVI/1975 tmt. 1 Oktober 1975 bahwa atas keinginan terdakwa masuk calon Secaba Singkat tersebut telah merubah tahun dari tmt. yaitu dari Petikan Skep/39/X/Kasad/456-KP/XVI/1976 tmt. 1 Oktober 1976 menjadi tmt. tahun 1 Oktober 1974 milik terdakwa sendiri kemudian merubah pula milik saksi-I (Koptu Bowo Santoso) Petikan Skep/62/XI/Kasad/456-KP/XVI/1975 tmt. 1 Oktober 1975 menjadi tmt. tahun 1 Oktober 1974. Caranya yaitu angka 6 dan 5 pada masing-masing photo copy dihapus dengan tip-ex diganti dengan angka 4, lalu diperbanyak masing-masing rangkap 4, dengan photo copy dan dilegalisir oleh terdakwa dengan cap jabatan Perwakilan Yonif 731/BS.

Dengan demikian Mahkamah berpendapat unsur kedua telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga: Yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal.

Berdasarkan keterangan terdakwa dikuatkan dengan keterangan saksi-I (Koptu Bowo Santoso) bahwa setelah Petikan Skep milik terdakwa maupun milik saksi-I dirubah yang tidak diketahuinya kalau palsu, terdakwa dan saksi-I merasa mempunyai hak untuk dapat dipakai memenuhi persyaratan masuk sebagai calon Secaba Singkat.

Kemudian persyaratan tersebut dikirimkan kepada Minpersdam XV/Pattimura maka pada bulan Mei 1983, terdakwa termasuk saksi-I (Koptu Bowo Santoso) dipanggil untuk mengikuti test kesehatan dan

screening yang diadakan oleh Kodam XV/Pattimura. Bahwa pada bulan Nopember telah lulus dan pada tanggal 17 Nopember 1983 berangkat ke Bandung mengikuti pendidikan Secaba Singkat di Pusdikku Bandung.

Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat: Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah tidak dipalsu.

Berdasarkan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi-I (Koptu Bowo Santoso) bahwa setelah mendengar pemberitahuan dari Kasi-3 Yonif 731/BS adanya penerimaan Secaba Singkat dengan persyaratan masa dinas Koptu 8 tahun terdakwa berniat masuk Secaba Singkat tersebut, dengan cara merubah tmt. tahun Petikan Skepnya yang sebenar belum waktu untuk memenuhi persyaratan tetapi karena terdakwa berambisi harus mengikuti maka terus dilaksanakan dari tmt. 1 Oktober 1976 menjadi tmt. 1 Oktober 1974 dengan maksud dipakai sebagai bahan persyaratan yang seolah-olah tidak dipalsu.

Demikian pula saksi-I Bowo Santoso telah memakai Skep yang telah dirubah oleh terdakwa, yaitu dengan telah diikutinya test kesehatan dan screening, meskipun saksi tidak lulus.

Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang: didalam Surat Dakwaan ternyata Oditur Militer telah lupa memasukkan salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan yaitu "mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian" oleh karena itu Mahkamah tidak dapat menyatakan unsur tersebut sebagai terbukti telah dipenuhi oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas serta fakta-fakta yang diuraikan didalam persidangan, Mahkamah berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechts vervolging).

Menimbang: bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Mahkamah berpendapat bahwa putusan ini adalah adil.

Menimbang: bahwa oleh karena terdakwa harus dilepaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

- Menimbang: barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:
1. Photo copy Petikan Skep/39/X/Kasad/456-KP/XVI/1976.
 2. Photo copy Petikan Skep/62/XI/Kasad/456-KP/XVI/1975 perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat: pasal 191 (2) KUHAP serta pasal-pasal lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan bahwa terdakwa tersebut di atas, yaitu: Makimin, Koptu Nrp. 467187.

tidak bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechts vervolging).

Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa surat-surat:

1. Photo copy Petikan Skep/39/X/Kasad/456-KP/XVI/1976,
 2. Photo copy Petikan Skep/62/XI/Kasad/456-KP/XVI/1975,
- tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Diputuskan pada hari Senin tanggal 30 September 1985 didalam Permasyarakatan Hakim oleh Letkol Laut (KH) Kusnindar, SH Nrp. 2829/P sebagai Hakim Ketua, Mayor Laut (A) Sukanto Nrp.-6510/P dan Mayor Pol. A. Rismanto Nrp.-47040004 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Letkol CKH Utoyo Sumitro, SH. Nrp.-25669 sebagai Oditur Militer serta Peltu K. Tugara Nrp.-467081 selaku Panitera dihadapan terdakwa dan umum.